
Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di Kota Yogyakarta

Irmayani¹, Rigel Nurul Fathah²

Fakultas Ekonomi Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Aisyiyah Yogyakarta

E-mail: irmayani1322@gmail.com¹,rigelnurul@unisayogya.ac.id²

Article History:

Received: 10 Juni 2023

Revised: 20 Juni 2023

Accepted: 22 Juni 2023

Keywords: Wajib Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Diri.

***Abstract:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman, sanksi, kesadaran diri dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa kuisioner. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta. Sampel yang digunakan berjumlah 100 responden dengan metode pengambilan sampel purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di Kota Yogyakarta, sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di Kota Yogyakarta, kesadaran diri tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di Kota Yogyakarta dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di Kota Yogyakarta.*

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 tahun 2007). Pajak yang berasal dari masyarakat mempunyai peranan penting yaitu sebagai salah satu sumber penerimaan negara terbesar (NN Ningsih & Hafni,DA, 2021). Pajak merupakan sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah (Fathah, RN, 2017). Kepatuhan pembayaran pajak meningkatkan keberlangsungan penerimaan dan pembiayaan pembangunan daerah maupun negara (AD, Nindiasari; AL Widodo; AM Lumaku, 2023).

Wajib pajak orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting selain penerimaan lainnya yaitu penerimaan migas maupun penerimaan bukan pajak. Pelaporan pajak wajib bagi seseorang atau organisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban (BF, Maulina & FS Segarawasesa, 2023). Perkembangan teknologi informasi sangat cepat dari masa ke masa, maka dipandang perlu pemerintah daerah memanfaatkan perkembangan tersebut untuk membantu penyusunan pelaporan pajak sesuai ketentuan yang ada. (M Rifandi, 2018). Semakin

berkembangnya teknologi informasi. Saat ini masih banyak masyarakat yang tidak mengerti terhadap keberadaan pajak, dilihat dari lingkungan masyarakat mereka hanya mengenal pajak sebagai suatu tradisi membayar sejumlah pungutan kepada pemerintah, tanpa mengerti dasar serta maksud dan tujuan dari pembayaran pajak itu sendiri (Supriyanto, 2015). Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh dua jenis faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, seperti pengetahuan, kesadaran dan pemahaman. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti kualitas pelayanan dan ketegasan sanksi yang diberikan dan tingkat pendidikan

Rendahnya penerimaan pajak berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak. Isu terkait kepatuhan sangat penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan dapat memicu upaya menghindari pajak yang menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak. Semakin benar tingkat penghitungan, penyeteroran, serta penyampaian pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan terhadap aturan pajak dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajaknya (Rahayu, 2017)

Tabel 1. Data tahunan Wajib pajak dalam melaporkan SPT

Tahun Pajak SPT Tahunan	Tahun Pelaporan	Wp Badan & Op Wajib SPT Tahunan	Wp Badan Dan Op Lapor SPT Tahunan
2018	2019	62.260	47.393
2019	2020	65.209	50.667
2020	2021	68.407	60.128
2021	2022	64.323	52.341

Sumber : KPP Pratama Yogyakarta, 2022

Sesuai data yang dirilis KPP Pratama Yogyakarta, per 24 November 2022 ini jumlah wajib pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan ada sebanyak 52.431 Wajib pajak orang pribadi dan badan dari 64.323 wajib pajak yang terdaftar. Keseluruhan jumlah tersebut masih dibawah jumlah total wajib pajak kabupaten kota Yogyakarta yang harus melaporkan SPT.

Saat ini masih banyak ditemui wajib pajak yang belum paham akan kewajiban perpajakannya. Hal ini dinyatakan Kuraesin (2018) kejadian ini banyak terjadi pada wajib pajak baru, seringkali mereka mengakui bahwa setelah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mereka tidak mengetahui konsekuensi setelahnya, sehingga ketika keluar Surat Ketetapan Pajak (SKP) secara jabatan, wajib pajak tersebut merasa keberatan karena merasa tidak ada sosialisasi sebelumnya. Sehingga sangat penting untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan wajib pajak. Pengetahuan dan pemahaman tentang undang-undang perpajakan dan aturan yang lebih baik seharusnya memungkinkan wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya, seperti membayar jumlah pajak, pengembalian dalam jangka waktu yang ditetapkan, jujur melaporkan pajaknya, dan akurat menghitung kewajiban pajaknya.

Penelitian dari Subarkah (2017) mengenai pengaruh pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan, dan ketegasan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Sukoharjo, hasil menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak individu pada KPP Sukoharjo. Kesadaran berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pajak individu pada KPP Sukoharjo. Kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak di KPP Sukoharjo perorangan. Ketegasan sanksi positif dan signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak di KPP Sukoharjo perorangan. Pengertian, kesadaran, kualitas pelayanan dan ketegasan memberikan sanksi berpengaruh positif

dan signifikan terhadap kepatuhan pajak di KPP Sukoharjo wajib pajak pribadi.

Hasil penelitian dari Putra (2019) mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada wajib pajak orang pribadi dan badan diwilayah Kota Jambi) menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Safitri & Silalahi (2020) tentang pengaruh kualitas pelayanan fiskus, pemahaman peraturan perpajakan, penerapan system e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan sebagai pemoderasi menemukan bahwa kualitas pelayanan fiskus dan pemahaman peraturan perpajakan secara parsial tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Namun penerapan sistem e-filling memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sosialisasi perpajakan bukan sebagai variabel pemoderasi antara pengaruh kualitas pelayanan fiskus, pemahaman peraturan perpajakan, dan penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian dari Ningrum Suharti (2021) mengenai pengaruh motivasi membayar pajak dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menunjukkan bahwa motivasi membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Malang tahun 2020. Tingkat Pendidikan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Malang tahun 2020.

Penelitian tentang analisis kepatuhan wajib pajak orang pribadi berkaitan dengan adanya kebijakan penghapusan sanksi pajak menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah berlakunya kebijakan penghapusan sanksi pajak di kantor pelayanan perpajakan Pratama Bantul. Berarti bahwa kebijakan penghapusan sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Istikomah, 2017).

Berdasarkan uraian diatas maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Yogyakarta?, apakah ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Yogyakarta?, apakah kesadaran diri wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Yogyakarta?, apakah tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Yogyakarta?

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi, menganalisis pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi, menganalisis pengaruh kesadaran diri terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi dan menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di Kota Yogyakarta.

LANDASAN TEORI

Teori atribusi merupakan teori yang berusaha untuk menerangkan perihal perilaku yang ada pada seseorang. Teori ini menjelaskan situasi di sekitar yang menyebabkan perilaku seseorang dalam persepsi sosial disebut dengan *dispositional attributions* dan *situasional attributions*. *Dispositional attributions* merupakan penyebab internal yang mengacu pada aspek perilaku individual yang ada dalam diri seseorang, misalnya kepribadian, persepsi diri, kemampuan, dan motivasi. Sedangkan *situasional attributions* merupakan penyebab eksternal yang mengacu pada lingkungan sekitar yang dapat memengaruhi perilaku, misalnya kondisi

sosial, nilai-nilai sosial, dan pandangan masyarakat. Seseorang dapat patuh terhadap peraturan perpajakan, tidak lain termotivasi dari diri sendiri ataupun karena pengaruh dari pihak eksternal.

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab seorang wajib pajak, bagi pemerintah dan rakyat sebagai wajib pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan teori kepatuhan pengetahuan perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan. Wajib pajak dapat diartikan apabila telah mengetahui seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku maka wajib pajak akan dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga seiring dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak dapat mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak karena wajib pajak sudah mengetahui atas konsekuensi maupun sanksi yang yang bisa dikenakan jika mereka tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dari Febri & Sulistyani (2018) bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1: Pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi

Berdasarkan teori atribusi, sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Sanksi pajak dibuat adalah untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian dari Putra (2019) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak


H2: Sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi

Berdasarkan teori atribusi kesadaran perpajakan adalah penyebab internal yang mempengaruhi diri wajib pajak untuk kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dari Siahaan & Halimatusyadiah (2019) menunjukkan bahwa kesadaran diri berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

H3: Kesadaran diri berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi

Berdasarkan teori atribusi, tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan pendidikan yang didapat oleh seseorang itu diperoleh dari lingkungan orang itu sendiri seperti guru, pengajar dan teman-teman. Penelitian dari Ningrum Suharti (2021) menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor wilayah direktorat jenderal pajak Malang.

H4: Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi



Gambar 1.

Kerangka berpikir

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah berupa kuesioner yang nantinya akan diisi oleh para wajib pajak orang pribadi yang menjadi responden terpilih dalam penelitian ini. Metode pengambilan sampel *purposive sampling* yaitu metode yang memakai kriteria yang dipilih dalam menentukan sampel, Kriteria tersebut adalah merupakan wajib pajak orang pribadi, berusia >18 tahun, memiliki usaha atau bekerja di wilayah Kota Yogyakarta dan membayar pajak di KPP Pratama Yogyakarta.

Sejumlah pernyataan diajukan kepada responden dan kemudian responden yang sempat dan bersedia langsung untuk menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat Responden digunakan skala 5 (lima) angka yaitu mulai angka 1 untuk sangat tidak setuju (STS) sampai dengan angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS). Untuk menentukan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di wilayah Kota Yogyakarta sebanyak 100 sampel wajib pajak dari 52.341 populasi wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2022 di KPP Pratama Yogyakarta.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan SPSS for windows versi 25. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah Analisis regresi berganda yang merupakan teknik statistik melalui koefisien parameter untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis baik secara parsial maupun secara bersama-sama, dilakukan setelah model regresi yang digunakan bebas dari uji asumsi klasik, tujuannya adalah agar hasil penelitian tepat dan efisien.

Tabel 2. Indikator variabel kepatuhan wajib pajak

No	Variabel	Indikator	Butir pertanyaan
1.	Kepatuhan wajib pajak (Lazuardini, 2018)	a. Telah mendaftarkan NPWP b. Mengetahui batas pelaporan pajak dan tepat waktu dalam membayar pajak; c. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT;	1,2 4 3,5,6

Jumlah item pengukuran kepatuhan pajak yang digunakan oleh peneliti terdapat 6 item pertanyaan. Untuk pengukuran pengukuran skala likert Sangat Setuju bernilai 5, Setuju bernilai 4, netral bernilai 3, Tidak Setuju bernilai 2, dan Sangat Tidak Setuju bernilai 1.

Tabel 3. Indikator variabel pemahaman wajib pajak

No	Variabel	Indikator	Butir pertanyaan
2	Pemahaman WP akan Peraturan Perpajakan (Herwinarni,2016).	a. Wajib pajak mengetahui sanksi pajak b. Wajib pajak mengetahui cara menghitung pajaknya c. Wajib pajak mengetahui tentang PKP dan PTKP d. Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak diperoleh dari sosialisasi KPP e. Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak diperoleh dari training	1 2 3 4 5

Dalam pengukurannya Jumlah item pengukuran pemahaman wajib pajak yang peneliti gunakan terdapat 6 item pertanyaan. Untuk pengukuran nilai dengan pengukuran skala likert Sangat Setuju bernilai 5, Setuju bernilai 4, netral bernilai 3, Tidak Setuju bernilai 2, dan Sangat Tidak Setuju bernilai 1.

Tabel 4. Indikator variabel kesadaran diri wajib pajak

No	Variabel	Indikator	Butir pertanyaan
3	Kesadaran Diri Wajib Pajak (Rahayu,2010)	a. Telah memenuhi syarat menjadi seorang wajib pajak b. Mengetahui pajak merupakan iuran rakyat untuk dana pembangunan c. Mengetahui Pajak merupakan iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah d. Mengetahui Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar e. Pajak harus dibayar karena membayar pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara	1 2 3 4 5

Dalam pengukurannya Jumlah item pengukuran sanksi pajak yang peneliti gunakan terdapat 5 item pertanyaan. Untuk pengukuran nilai dengan pengukuran skala likert Sangat Setuju bernilai 5, Setuju bernilai 4, netral bernilai 3, Tidak Setuju bernilai 2, dan Sangat Tidak Setuju bernilai 1.

Tabel 5. Indikator variabel sanksi wajib pajak

No	Variabel	Indikator	Skala pengukuran
4	Sanksi pajak (Rahayu,2010)	a. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas.	1

	b. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (not arbitrary), tidak ada toleransi.	2
	c. Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang.	4,5
	d. Hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera.	3,6

Dalam pengukurannya Jumlah item pengukuran sanksi pajak yang peneliti gunakan terdapat 5 item pertanyaan. Untuk pengukuran nilai dengan pengukuran skala likert Sangat Setuju bernilai 5, Setuju bernilai 4, netral bernilai 3, Tidak Setuju bernilai 2, dan Sangat Tidak Setuju bernilai 1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan pernyataan dari alat penelitian dalam menjalankan fungsinya. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 25, nilai validitas dapat dilihat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation*. Jika angka korelasi yang diperoleh lebih besar dari pada angka ($r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$) maka instrument tersebut dikatakan valid. Berdasarkan uji validitas dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dari setiap instrumen variabel pemahaman (X1), sanksi (X2), kesadaran diri (X3) dan tingkat pendidikan (X4) dinyatakan valid karena r-hitung setiap indikator lebih besar dari r-tabel.

Setelah dilakukan uji validitas, langkah selanjutnya adalah uji reliabilitas data yaitu dengan melihat nilai *cronbach's alpha*. Uji reliabilitas dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat dipercaya. Secara umum suatu instrumen dikatakan bagus jika memiliki koefisien *cronbach's alpha* $> 0,6$ maka kuesioner penelitian tersebut dinyatakan reliabel. Dari data hasil uji reliabilitas ini dapat dilihat bahwa hasil perhitungan uji reliabilitas menunjukkan *alpha cronbach's* variabel pemahaman sebesar 0.757, sanksi sebesar 0.753, kesadaran diri sebesar 0.232 dan tingkat pendidikan sebesar 0,87. Nilai ini menunjukkan angka yang lebih besar dari 0,6 sehingga dapat dinyatakan instrumen penelitian ini telah reliabel.

Berdasarkan hasil uji normalitas pada penelitian ini diketahui bahwa hasil uji normalitas masing – masing variabel terhadap nilai residual untuk jumlah 100 unit analisis sebesar 0.200. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual data terdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai tolerance dari masing – masing variabel independen memiliki nilai lebih besar dari 0,10 dan hasil perhitungan nilai VIF menunjukkan nilai lebih kecil dari 10. Sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas antar variabel independen pada model regresi karena nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 pada semua variabel independen.

Hasil uji heterokedastisitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa masing - masing variabel bebas dari masalah heterokedastisitas. Hal ini dapat diketahui dengan cara melihat nilai signifikansi dari masing – masing variabel, dimana masing – masing variabel menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat masalah heterokedastisitas pada masing – masing variabel penelitian.

Uji regresi berganda

Tabel 6. Tabel uji signifikansi parsial (uji t)

Coefficients ^a				
Model	Unstandardized	Standardized	T	Sig.

		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.021	2.885		6.247	.000
	X1	.335	.112	.307	2.977	.004
	X2	.048	.061	.078	.792	.431
	X3	.115	.097	.123	1.184	.239
	X4	-.097	.135	-.070	-.721	.472

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data yang diolah SPSS 2022

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dengan hasil nilai sig variabel pemahaman wajib pajak (X1) lebih kecil dari 0,05 ($0,0004 < 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa pemahaman memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak **diterima**.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dengan hasil nilai sig variabel sanksi pajak (X2) lebih besar dari 0,05 ($0,431 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian maka hipotesis kedua (H2) yang menyatakan sanksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak **ditolak**.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dengan hasil nilai sig variabel kesadaran diri (X3) lebih besar dari 0,05 ($0,239 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran diri tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian maka hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan kesadaran diri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak **ditolak**.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dengan hasil nilai sig variabel tingkat pendidikan (X4) lebih besar dari 0,05 ($0,472 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian maka hipotesis keempat (H4) yang menyatakan tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak **ditolak**.

Uji koefisien determinasi (R²)

Tabel 7. Tabel uji koefisien determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.391 ^a	.153	.117	2.681

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X2, X1

Sumber : data yang diolah tahun 2022

Berdasarkan data pada tabel diatas maka nilai Adjusted R Square (R²) untuk Variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,117 atau 11,7%. Nilai Adjusted R Square (R²) ini terlihat sangat kecil mengingat data yang digunakan merupakan data primer. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa variabel independen yaitu Variabel pemahaman (X1), Variabel sanksi (X2), Variabel kesadaran diri (X3) dan variabel tingkat pendidikan (X4) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dikatakan dapat dijelaskan, sedangkan sisanya ($100\% - 11,7\% = 88,3\%$) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termaksud dalam penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang menguji pengaruh pemahaman, sanksi, kesadaran diri dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang telah diuraikan diatas, maka ada beberapa hal yang dapat dijelaskan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pengaruh Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis regresi linear menunjukkan bahwa pemahaman berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian uji t secara parsial dengan hasil nilai sig variabel pemahaman wajib pajak (X_1) lebih kecil dari 0,05 ($0,0004 < 0,05$). Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT maupun membayar pajak pribadi nya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Febri (2018) yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang diteliti oleh Lazuardini (2018) tentang pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak juga menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak yang memiliki pemahaman mengenai perpajakan yang baik, akan semakin memahami bagaimana prosedur pembayaran dan pelaporan pajak pribadi, memahami hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak itu sendiri, serta memahami sanksi yang harus ditanggung apabila melanggar kewajiban tersebut. Dengan memiliki pemahaman yang baik akan menyebabkan wajib pajak bisa atau mampu dengan sukarela melakukan pelaporan SPT maupun pembayaran pajak sehingga meningkatkan kepatuhan dari dalam wajib pajak itu sendiri.

2. Pengaruh Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dengan hasil nilai sig variabel sanksi pajak (X_2) lebih besar dari 0,05 ($0,431 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT maupun membayar pajak pribadinya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Lazuardini (2018) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian dari Caroko (2019) dalam penelitiannya tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak, menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak mempengaruhi kepatuhan seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya ketegasan sanksi yang diterapkan, sanksi yang kurang tegas ini tidak akan membuat para pelanggar merasa jera. Wajib pajak tidak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan tidak banyak merugikannya.

3. Pengaruh Kesadaran Diri Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran diri berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dengan hasil nilai

sig variabel kesadaran diri (X3) lebih besar dari 0,05 ($0,239 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran diri tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT maupun membayar pajak pribadinya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rita (2020) yang menyatakan bahwa kesadaran diri tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian terdahulu dari Siahaan (2019) yang menyatakan bahwa kesadaran diri berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran diri seorang wajib pajak tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri dalam melaporkan SPT nya maupun membayar pajaknya. Hal tersebut dapat terjadi karena meskipun adanya kesadaran dalam diri seorang wajib pajak belum tentu akan memotivasi wajib pajak tersebut untuk taat peraturan menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Baik itu melaporkan SPT nya atau membayar pajaknya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

4. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi

Hipotesis keempat dalam penelitian ini menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak . Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dengan hasil nilai sig variabel tingkat pendidikan (X4) lebih besar dari 0,05 ($0,472 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT nya ataupun membayar pajaknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pranoto Ori Unggul (2019) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian dari Ningrum Suharti (2021) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan seorang wajib pajak tidak mempengaruhi orang tersebut untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Hal tersebut dapat terjadi karena meskipun pendidikan seorang wajib pajak tersebut semakin tinggi, namun didalam masa pendidikannya kurang diajarkan mengenai perpajakan, maka seseorang yang berperan sebagai wajib pajak itu tidak akan mengetahui akan pentingnya membayar pajak. Jika mereka tidak tahu akan kewajibannya maka kepatuhan wajib pajak pun akan rendah.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diteliti, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di Kota Yogyakarta. Sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di Kota Yogyakarta.
2. Kesadaran diri tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di Kota Yogyakarta.
3. Tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan pada penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti dalam proses penelitian, terdapat beberapa keterbatasan yang ada pada penelitian ini dan bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik lagi. Beberapa keterbatasan itu antara lain yaitu ruang lingkup pada penelitian ini hanya mencakup pada satu objek yaitu Kota Yogyakarta. Sehingga hasil penelitian tidak bisa digeneralisasikan

kepada populasi yang lebih luas. Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel independen yaitu pemahaman, sanksi, kesadaran diri, dan tingkat pendidikan. Dalam penelitian ini data yang dihasilkan hanya dari instrumen kuisioner yang didasarkan pada persepsi jawaban responden, sehingga kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan data yang dikumpulkan melalui penggunaan instrumen kuisioner secara tertulis tanpa dilengkapi dengan wawancara dan interview.

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti menyarankan beberapa hal yaitu bagi Direktorat Jendral Pajak, untuk meningkatkan pemahaman seorang wajib pajak mengenai perpajakan, diharapkan mampu untuk lebih meningkatkan sosialisasi di setiap daerah agar masyarakat memahami apa manfaat yang diperoleh dari membayar pajak. Sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya lebih memperluas lagi variabel penelitian dari variabel yang diteliti sekarang. Selain itu juga disarankan untuk memperluas cakupan responden agar penelitian dapat mewakili fenomena yang sebenarnya. Jika ingin menggunakan variabel yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, sebaiknya menggunakan variabel perantara yaitu variabel intervening atau variabel mediasi sebagai variabel penghubung.

PENGAKUAN

Terimakasih kepada Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta yang telah mendukung proses penelitian ini dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta, yang telah membantu proses pengambilan data penelitian.

DAFTAR REFERENSI

- NN, Ningsih & Hafni, DA. (2021). Analisis Pelaksanaan Kewajiban Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Rumah Sakit X di Klaten -Jawa Tengah. *Review of Applied Accounting Research*, Vol 1 (2). 84-92
- Fathah, RN. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK*, Vol 8(1). 33-48.
- Hartati, Sandra, & Fathah, RN. (2022). Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, Vol 2(2), 119-129.
- M, Rifandi. (2018). Pengaruh Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Relasi*, Vol 14(2). 48-61.
- AD, Nindiasari; AL Widodo; AM Lumaku, (2023). The Use of Porter’s CSR Strategy for Hospital Sustainability. *Jurnal Riset dan Aplikasi, Akuntansi dan Manajemen*, Vol 6 (2). 157-174.
- BF Maulina & FS Segarawasesa. (2023). Analisis Akuntabilitas, Efektivitas dan Transparansi Laporan Keuangan Lazismu Depok dalam Perspektif PSAK 109. *6th Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, Vol 5. 200-206.
- Caroko, B., Susilo, H. (2019) ‘Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak’, *Jurnal Perpajakan*, 1(1).

- Febri, D. and Sulistyani, T. (2018) ‘Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak’, Permana : *Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 10(2), pp. 156–167. doi:10.24905/permana.v10i2.79.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Herwinarni, Y. and Anggraeni, (2016) ‘Pengaruh Sikap Wajib pajak, Kesadaran Wajib pajak, Pengetahuan Pajak Sanksi Perpajakan, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Tanjung Kabupaten Brebes’, *Program Studi Manajemen Perpajakan, program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi*, VIII(1), pp. 20–36.
- Humas Pemda DIY. 2022.” Tertib Pajak, Sri Sultan Laporkan SPT Tahunan ” jogjaprov.go.id
[Official Portal - Local Government of Yogyakarta SPecial Region \(jogjaprov.go.id\)](http://Official Portal - Local Government of Yogyakarta SPecial Region (jogjaprov.go.id))
- Istiqomah. (2017). analisis kepatuhan wajib pajak orang pribadi berkaitan dengan adanya kebijakan penghapusan sanksi pajak. *jurnal nominal*, 12.
- Kakunsi Erica, S. P. (2017). Pengaruh Gender Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*.
- Lazuardini, E.R., Susyanti and Priyono,. (2018) ‘Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM (Studi Pada Wajib pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan)’, e – *Jurnal Riset Manajemen PRODI MANAJEMEN*, pp. 25–34.
- Ma’ruf, M. H. and Supatminingsih, S. (2020) ‘Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan’, *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), pp. 276–284. doi: 10.29040/jap.v20i2.641.
- Ningrum Suharti, N. S. (2021). Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi. ekonomi dan perpajakan.
- pranoto, o. u. (2019). analisis pengaruh tingkat pendidikan,sanksi pajak,dan gender terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak penghasilan orang pribadi. akuntansi dan perpajakan.
- Putra, W. E. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib pajak (Studi Kasus pada Wajib pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi). *akuntansi dan pajak*.
- Redaksi DDCT news,2021.” Rasio Kepatuhan Lapor SPT WP Badan dan OP Nonkaryawan Turun Tahun Lalu” [htX4.s://news.ddtc.co.id/rasio-kepatuhan-lapor-SPT-wp-badan-dan-op-nonkaryawan-turun-tahun-lalu-33867](https://news.ddtc.co.id/rasio-kepatuhan-lapor-SPT-wp-badan-dan-op-nonkaryawan-turun-tahun-lalu-33867)

- Safitri Devi,. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *akuntansi dan pajak*
- Siahaan, S. and Halimatusyadiah, H. (2019) 'Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi', *Jurnal Akuntansi*, 8(1), pp. 1–14. doi:10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14.
- Subarkah, j. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Sukoharjo. *jurnal akuntansi dan pajak*, 12.
- Sulistyowati Marni, T. F. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak. *perpajakan*.
- Supriyanto,. and Tri Handayani Amaliah Hartati Tuli, oe (2015) Pengaruh Pemahaman Wajib pajak Orang Pribadi Terhadap Penerapan Self Assessment System Pada Kpp Pratama Gorontalo, *Jurnal Akuntansi & Auditing*.
- Violita Poppy Putri, (2016). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wpop Di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya. *akuntansi dan pajak*.